

IV.PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hubungan keberlakuan hukum Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 dengan Undang-Undang Perkawinan dan status anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah status anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya serta anak luar kawin tersebut merupakan anak pewaris maka anak tersebut mempunyai hak waris yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya.
2. Hubungan Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 terhadap ketentuan tentang larangan pencarian asal usul bapak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah adanya pengakuan terhadap anak luar kawin yang harus dilakukan dengan suka rela yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang. Untuk dapat mengakui seorang anak luar kawin, bapak atau ibunya dan/atau kuasanya berdasarkan kuasa otentik harus menghadap di hadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut.

B. Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pengadilan Agama untuk memberlakukan Penetapan Pengadilan mengenai status anak luar kawin sebagai ahli waris yang sah apabila ada penyangkalan mengenai anak luar kawin dari anak-anak ahli waris yang sah. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui bahwa anak luar kawin sebagai anak yang sah dari ayah biologisnya, sehingga memiliki hubungan waris dan keperdataan yang diakui oleh hukum.
2. Disarankan kepada Pemerintah dan DPR RI untuk melakukan revisi atas Undang-Undang Perkawinan dengan mencantumkan pengaturan mengenai status anak luar kawin dan haknya atas harta waris, sehingga tidak ada lagi keraguan atau ketidakpastian hukum status dan kedudukan anak luar kawin tersebut.